



**KEPALA KAMPUNG PARAUTO  
KABUPATEN NABIRE**

**PERATURAN KAMPUNG PARAUTO  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG PARAUTO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KAMPUNG PARAUTO**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 01 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
- 02 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 05 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 08 Peraturan Menteri Kampung Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Kampung Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 8);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1 );
- 12 Peraturan Bupati Nabire Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 24);
- 13 Peraturan Bupati Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nabire Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Kepala kampung, Perangkat kampung dan badan Permusyawaratan kampung ( Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 10).
15. Peraturan Bupati Nabire Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 11).
16. Peraturan Kampung Parauto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun 2022 ( Lembaran Kampung Parauto Tahun 2022 Nomor 11)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG PARAUTO  
Dan  
KEPALA KAMPUNG PARAUTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KAMPUNG PARAUTO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Parauto Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kampung	Rp	2,369,773,000,00
2. Belanja Kampung	Rp	2,369,773,000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kampung;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kampung.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menKampungk.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.



- (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menKampung yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kampung.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Kampung dapat mendahului perubahan APBKampung dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung dan memberitahukannya kepada BPK.

#### Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dalam Lembaran Kampung Parauto.


Ditetapkan di Parauto

Pada tanggal 14 Juni 2022

DI KEPALA KAMPUNG PARAUTO



Diundangkan di Parauto  
Pada tanggal 14 Juni 2022  
SEKRETARIS KAMPUNG PARAUTO

  
ABIA KEGOU

LEMBARAN KAMPUNG PARAUTO TAHUN 2022 NOMOR 2



LAMPIRAN  
PERATURAN KAMPUNG PARAUTO  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KAMPUNG PARAUTO  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.369.773.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.369.773.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	296.040.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	602.080.200,00	
5.3.	Belanja Modal	595.817.120,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	875.835.680,00	
	JUMLAH BELANJA	2.369.773.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PARAUTO, 14 June 2022  
Kepala Kampung  
KEPALA KAMPUNG  
PARAUTO  
YOHANES KEGOU



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KAMPUNG PARAUTO  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.369.773.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.369.773.000,00	
	5.	BELANJA		
<u>1</u>		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>493.627.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	418.627.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.120.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.120.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	190.920.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	190.920.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	98.587.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.767.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	50.820.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	30.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	15.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	30.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>760.890.400,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	106.293.280,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	16.104.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.104.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	41.103.600,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.103.600,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	17.250.000,00	ADD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.835.680,00	DDS
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.835.680,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	365.164.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	90.898.000,00	ADD
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	90.898.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	128.167.000,00	ADD
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	128.167.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	146.099.000,00	ADD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	146.099.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	130.380.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dip ilih)	130.380.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	130.380.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	159.053.120,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Altern atif Desa	159.053.120,00	ADD, DDS
2.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	109.600.000,00	
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	49.453.120,00	
<u>3</u>		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>16.666.400,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.666.400,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.666.400,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.666.400,00	
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>254.589.200,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	254.589.200,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	254.589.200,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.589.200,00	
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>844.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	70.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	70.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	774.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	774.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	774.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.369.773.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	







**KEPALA KAMPUNG PARAUTO  
KABUPATEN NABIRE**

**PERATURAN KEPALA KAMPUNG PARAUTO  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG PARAUTO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KAMPUNG PARAUTO**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan
  - c. pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  8. Peraturan Menteri Kampung Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Kampung Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 8 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1);
  12. Peraturan Bupati Nabire Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2016 Nomor 24);
  13. Peraturan Bupati Nabire Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 1);
  14. Peraturan Bupati Nabire Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penghasilan Kepala kampung, Perangkat kampung dan badan Permusyawaratan kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 10).
  15. Peraturan Bupati Nabire Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 11).
  16. Peraturan Kampung Parauto Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun 2022 (Lembaran Kampung Parauto Tahun 2022 Nomor 1)
  17. Peraturan Kampung Parauto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Kampung Parauto Tahun Anggaran 2022  
(Lembaran Kampung Parauto Tahun 2022 Nomor 2)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG PARAUTO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Parauto Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Kampung		
a. Pendapatan Asli Kampung	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2,369,773,000
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	0,00
2. Belanja Kampung		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	Rp	493,627,000
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp	760,890,000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung	Rp	16.666.400
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Rp	254,589,200
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung Kampung	Rp	844,000,000
Jumlah Belanja	Rp	2,369,773,000
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan Kampung		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.



Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Parauto

Pada tanggal 14 Juni 2022

DIT. KEPALA KAMPUNG PARAUTO,



YOHANES KEGOU

Diundangkan di Parauto

Pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS KAMPUNG PARAUTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ABIA KEGOU".

ABIA KEGOU

BERITA KAMPUNG PARAUTO TAHUN 2022 NOMOR 2

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KAMPUNG PARAUTO  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01	4.	PENDAPATAN				
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.369.773.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.272.946.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.272.946.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			41.666.000,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			41.666.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.055.161.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			1.055.161.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.369.773.000,00	
	5.	BELANJA				
	01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			493.627.000,00	
	01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			418.627.000,00	
	1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0		51.120.000,00	ADD
	1.01.01.	5.1. Belanja Pegawai			51.120.000,00	
	1.01.01.	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			51.120.000,00	
	1.01.01.	5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	
	1.01.01.	5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa			15.120.000,00	
	1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	0		190.920.000,00	ADD
	1.01.02.	5.1. Belanja Pegawai			190.920.000,00	
	1.01.02.	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			190.920.000,00	
	1.01.02.	5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa			150.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			40.920.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	0		98.587.000,00	ADD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			47.767.000,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.667.000,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.467.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			38.100.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			38.100.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.000.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			50.820.000,00	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			50.820.000,00	
1.01.04.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			50.820.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	0		54.000.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			54.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			54.000.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			54.000.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0		24.000.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			24.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			24.000.000,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			30.000.000,00	
1.03.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	0		30.000.000,00	ADD
1.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
1.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.125.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			7.285.000,00	
1.03.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.715.000,00	
1.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.125.000,00	
1.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.875.000,00	
1.03.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			16.875.000,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			45.000.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	0		15.000.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.200.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			550.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.150.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.800.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			8.800.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	0		30.000.000,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.500.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.825.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.675.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.000.000,00	
1.04.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			20.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			760.890.400,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			106.293.280,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	0		16.104.000,00	ADD
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.104.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.104.000,00	ADD, PBH
2.02.01.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			16.104.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	0		41.103.600,00	
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			41.103.600,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.620.000,00	
2.02.02.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			3.620.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			20.104.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			20.104.000,00	
2.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.501.600,00	
2.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.501.600,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.878.000,00	ADD
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.878.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	0		17.250.000,00	
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.250.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.650.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.660.000,00	
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.190.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			900.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
2.02.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.600.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.600.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.600.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0		31.835.680,00	
2.02.04.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			31.835.680,00	
2.02.04.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			31.835.680,00	
2.02.04.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			31.835.680,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			365.164.000,00	
2.03.02.		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0		90.898.000,00	ADD
2.03.02.	5.3.	Belanja Modal			90.898.000,00	
2.03.02.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			90.898.000,00	
2.03.02.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.700.000,00	
2.03.02.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			27.600.000,00	
2.03.02.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			61.598.000,00	
2.03.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	0		128.167.000,00	ADD
2.03.13.	5.3.	Belanja Modal			128.167.000,00	
2.03.13.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			128.167.000,00	
2.03.13.	5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan			1.700.000,00	
2.03.13.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			56.725.000,00	
2.03.13.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			57.542.000,00	
2.03.13.	5.3.6.04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan			12.200.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	0		146.099.000,00	ADD
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			146.099.000,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			146.099.000,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			8.700.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			77.880.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			59.519.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			130.380.000,00	
2.04.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	0		130.380.000,00	DDS
2.04.11.	5.3.	Belanja Modal			130.380.000,00	
2.04.11.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			130.380.000,00	
2.04.11.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			1.700.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.11.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			85.440.000,00	ADD, DDS
2.04.11.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			27.240.000,00	
2.04.11.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			16.000.000,00	
02.07.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			159.053.120,00	
2.07.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	0		159.053.120,00	
2.07.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			109.600.000,00	
2.07.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			109.600.000,00	
2.07.02.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			109.600.000,00	
2.07.02.	5.3.	Belanja Modal			49.453.120,00	
2.07.02.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			49.453.120,00	
2.07.02.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			49.453.120,00	PBH
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			16.666.400,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			16.666.400,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	0		16.666.400,00	
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.666.400,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.815.000,00	
3.04.03.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.020.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.545.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			250.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.350.000,00	
3.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			10.350.000,00	
3.04.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.501.400,00	
3.04.03.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.501.400,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			254.589.200,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			254.589.200,00	
4.02.02.		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	0		254.589.200,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			254.589.200,00	
4.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.700.000,00	
4.02.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.700.000,00	
4.02.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.889.200,00	
4.02.02.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			6.889.200,00	
4.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			246.000.000,00	
4.02.02.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			246.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			844.000.000,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			70.000.000,00	
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat	0		70.000.000,00	DDS
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			70.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			70.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			70.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			774.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	0		774.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			774.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			774.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			774.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.369.773.000,00	
		SURPLUS DEFISIT			0,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

